

PERANAN PENITIPAN JASA PARKIR
KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR



SKRIPSI



Oleh

NAMA : HANAFI
NO. NRM MHS : 9881552100050006
PROGRAM STUDY : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2002

BAB V

PENUTUP

Setelah permasalahan parkir kendaraan bermotor ini dibahas pada bab – bab sebelumnya kini tibalah pada bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Masalah parkir tampaknya sederhana, akan tetapi bila di kaji secara mendalam ternyata mengandung unsur – unsur yuridis yang masih perlu di jelaskan, terutama bila dikaitkan dengan pengertian penitipan kendaraan bermotor.
2. Persepsi masyarakat terhadap parkir dan penitipan kendaraan bermotor masih terdapat kekaburan, umumnya masyarakat menganggap bahwa parkir sama dengan penitipan, padahal secara yuridis keduanya berbeda, jika dikaitkan dengan hak dan kewajiban masing – masing pihak dan penggantian kerugian.
3. Penyebutan terhadap istilah “ parkir “ yang ada di Kabupaten Lombok Timur sebagian besar sudah tepat, namun masih ada tempat tertentu yang ternyata kurang tepat karena jika dilihat dari unsur – unsurnya secara yuridis lebih tepat disebut “ tempat penitipan “.

4. Dalam " parkir " tidak ada ganti rugi jika terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan, tetapi dalam " penitipan " terdapat unsur ganti rugi.

Hal ini didasarkan pada sifat penarikannya adalah retibutif, tetapi dalam penitipan sifat penarikannya sebagai ongkos penitipan

B. Saran – Saran

1. Berkenaan dengan penyelesaian jika kita kehilangan / kerusakan kendaraan sebaiknya di buat diberita acara kehilangan, yang harus ditanda tangani oleh petugas pelaksana parkir dan pengelola atau penyelenggara parkir.
2. Perlu adanya pembagian tugas adan tanggung jawab yang jelas terhadap petugas pelaksana juru parkir dilapangan dan pihak pengelola parkir merasa tidak dirugikan dan di lain pihak petugas pelaksana juru parkir maupun memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.
3. Diharapkan kepada pengurus jasa parkir kenadaraan agar setiap orang yang menitipkan / memarkir kendaraaannya di berikan karcis sebagai tanda bukti.
4. Kepada pihak Pemerintah Daerah agar menertibkan tukang parkir liar, sebab rata – rata tukang parkir di Selong menjurus keparkir liar walaupun sebenarnya ada yang mengelola, tetapi sangat tidak profesional.